

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA YANG BEBAS  
KARENA ASIMILASI (STUDI KASUS POLRESTEBES  
MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Hukum Pidana*

Oleh:

**RIDHO SETIAWAN PASARIBU**  
**NPM. 1406200249**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : RIDHO SETIAWAN PASARIBU  
**NPM** : 140620249  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA YANG BEBAS KARENA ASIMILASI (Studi Kasus Polrestabes Medan)  
**PEMBIMBING** : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1 April 2021	Perubahan Skripsi	
4 Juni 2021	Perhatikan penulisan yg baik	
16 Juni 2021	Perhatikan kutipan-kutipan	
1 Juli 2021	Semua rumusan masalah yg perubahan	
4 Juli 2021	Perhatikan latar belakang dgn perubahan	
13 Juli 2021	Perhatikan & perbaiki perubahan	
3 Agustus 2021	Sempurnakan kesimpulan dan saran	
4 Agustus 2021	Sempurnakan penulisan	
21 Agustus 2021	See untuk diperbanyak & diujikan	

Diketahui,

Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : RIDHO SETIAWAN PASARIBU  
**NPM** : 1406200249  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA YANG BEBAS KARENA ASIMILASI (Studi Kasus Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 21 Agustus 2021

DOSEN PEMBIMBING

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H  
NIDN. 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

Dia menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : RIDHO SETIAWAN PASARIBU  
**NPM** : 1406200249  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA YANG BEBAS KARENA ASIMILASI (Studi Kasus Polrestabes Medan)


**PENDAFTARAN** : 03 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 196003031986012001

  
**Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H**  
NIDN. 0126066802



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 09 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : RIDHO SETIAWAN PASARIBU  
**NPM** : 1406200249  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA YANG BEBAS KARENA ASIMILASI (Studi Kasus POLRESTABES Medan)

**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

1.

2.

3.

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIDHO SETIAWAN**  
NPM : 1406200249  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Pidana  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH  
NARAPIDANA YANG BEBAS KARENA  
ASIMILASI (STUDI KASUS POLRESTABES  
MEDAN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021

Saya yang menyatakan



83AJX3B1368754

**RIDHO SETIAWAN**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA YANG BEBAS KARENA ASIMILASI**

**RIDHO SETIAWAN PASARIBU**  
**NPM. 1406200249**

Beberapa waktu belakangan ini seluruh dunia terkena wabah pandemi Covid-19 termasuk Indonesia. Buntutnya untuk menekan angka narapidana yang terkena Covid-19 banyak narapidana yang diberikan hak asimilasi oleh negara. Tetapi pada saat yang sama banyak juga narapidana yang sudah diberikan asimilasi tetapi melanggar ketentuan dengan melakukan tindak pidana di luar LAPAS.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif yang menggunakan sumber data Sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dikutip dari artikel berita detik news Menkumham mengatakan sebanyak 236 orang narapidana program asimilasi kembali berulah. Mayoritas para narapidana yang kembali melakukan tindak kejahatan itu merupakan kasus pencurian. Dari data pengulangan yang melakukan tindak pidana kembali setelah asimilasi adalah mayoritas adalah pelaku tindak pidana pencurian. Jadi ini betul-betul kleptomaniac, betul-betul klepto ini, berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa modus dari narapidana yang mendapatkan asimilasi melakukan tindak pidana lagi ialah dari dasar kebiasaannya, lalu mendapatkan kesempatan sehingga ia menjalankan perbuatan pidana tersebut. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga menegaskan bagi narapidana yang telah dibebaskan berdasarkan Peraturan Menteri ini, jika berbuat tindak pidana lagi, akan dimasukkan ke dalam *strait cell* (sel pengasingan) dan diproses kembali dengan tindak pidana baru yang ia lakukan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang bebas melalui asimilasi dan hak integrasi. Pengawasan dan pembimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, dengan tujuan agar narapidana yang sudah bebas tidak lagi melakukan tindak pidana. Polri antisipasi masalah dari napi yang bebas saat pandemi menguraikan bahwa program pembebasan narapidana dan anak binaan di tengah wabah Covid-19 berpotensi menimbulkan masalah baru. Untuk itu, Polri mengambil langkah antisipatif untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, narapidana yang baru bebas akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka, ada potensi mereka kembali melakukan tindak kejahatan.

**Kata kunci : Narapidana, Asimilasi, Tindak Pidana.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Narapidana Yang Bebas Karena Asimilasi.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Asliani Harahap, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan diucapkan terimakasih kepada seluruh Narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda Marayasin Pasaribu dan Srimulyani, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat sahabat yang telah banyak berperan, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi, Awali dengan basmalah, Akhiri dengan Hamdalah, semoga ilmunya berkah, menjadi lentera di Alam Barzah. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, semoga semua dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, 30 Agustus 2021

**Penulis,**

**Ridho Setiawan Pasaribu**

**NPM: 1406200249**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Defenisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian .....	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data .....	10
5. Analisis Data .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Tinjauan Umum Tentang Narapidana .....	12
a. .Pengertian Narapidana.....	12
b. .Hak-hak Narapidana .....	13

2. Tinjauan Umum Tentang Perkara	
Pidana.....	18
a. Proses Pemidanaan.....	18
b. Asas-Asas Hukum Acara Pidana.....	20
c. Tindak Pidana.....	20
3. Tinjauan Umum Tentang Asimilasi .....	22

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Modus Operandi Tindak Pidana Yang Dilakukan Narapidana Yang Bebas Karena Asimilasi .....	31
B. Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narapidana Yang Bebas Karena Asimilasi .....	45
C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narapidana Yang Bebas Karena Asimilasi.....	56

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, itu berarti setiap sistem yang ada di Indonesia haruslah berpatokan pada aturan hukum yang berlaku. Pada praktik hukum di Indonesia mengenal yang namanya hukum publik dan hukum privat, hukum publik biasa disebut dengan hukum pidana sedangkan sebaliknya hukum privat biasa juga disebut hukum perdata. Masing-masing lingkup hukum tersebut memiliki kewenangan serta dasar hukum yang berbeda pula, hukum pidana materil didasari pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP sedangkan hukum perdata materil didasari pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) selanjutnya disebut KUH Perdata Begitu pula dengan dasar hukum formilnya, hukum acara pidana merupakan dasar hukum formil dari hukum pidana.

Hukum Acara Pidana dikenal berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP hadir sebagai hukum formil yang bertujuan untuk mengawal dan mengawasi agar hukum materilnya dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, sekaligus mengatur bagaimana proses berjalannya hukum materil yaitu KUHP. Layaknya mobil yang sedang berjalan KUHAP merupakan roda sedangkan KUHP merupakan mesin dan tubuh mobil tersebut. Sanksi yang dikenal pada hukum pidana di Indonesia salah satunya adalah sanksi kurungan di penjara. Seseorang yang telah terbukti bersalah di pengadilan dan divonis hakim dengan hukuman penjara disebut narapidana.

Narapidana merupakan manusia yang harus dilindungi juga hak-haknya oleh negara. Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu . Seperti halnya manusia pada umumnya seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa uraian hak-hak narapidana yang telah dijabarkan di atas salah satunya hak narapidana untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tepatnya Pasal 36 mengatur tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan atau narapidana berupa hak untuk berkesempatan mendapatkan asimilasi dan cuti. Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan:

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi.

(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan ketentuan:

- a. untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu per dua) masa pidana;
- b. untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama;
- c. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- d. berkelakuan baik.

(2) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut kembali apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan asimilasi.

Sementara itu pada Pasal 39 PP No. 32 Tahun Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa dalam hal asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), maka:

- a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;

- b. dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
- c. bagi Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi.

Beberapa waktu belakangan ini seluruh dunia terkena wabah pandemi Covid-19 termasuk Indonesia. Buntutnya untuk menekan angka narapidana yang terkena Covid-19 banyak narapidana yang diberikan hak asimilasi oleh negara. Tetapi pada saat yang sama banyak juga narapidana yang sudah diberikan asimilasi tetapi melanggar ketentuan dengan melakukan tindak pidana di luar LAPAS.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka perlu dibuat suatu penelitian hukum yang berbentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Narapidana Yang Bebas Karena Asimilasi”**.

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana modus operandi tindak pidana yang dilakukan narapidana yang bebas karena asimilasi?
- b. Bagaimana penerapan hukum pelaku tindak pidana narapidana yang bebas karena asimilasi?
- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narapidana yang bebas karena asimilasi?

### **2. Faedah Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang Hukum Pidana terutama terkait dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang bebas karena asimilasi.
- b. Secara praktis sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang bebas karena asimilasi.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitianpun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.<sup>1</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui modus Narapidana yang bebas karena asimilasi dalam melakukan tindak pidana kembali.
2. Untuk Mengetahui penerapan hukum terhadap narapidana yang bebas karena asimilasi.
3. Untuk Mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi narapidana yang bebas karena asimilasi agar tidak melakukan kejahatan kembali.

## **C. Definisi Operasional**

---

<sup>1</sup> Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>2</sup>

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Narapidana Yang Bebas Karena Asimilasi (Studi Kasus di Polrestabes Medan), yaitu:

1. **Tindak Pidana**, merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang telah memenuhi unsur pidana dan dapat diperiksa, disidang dan diputuskan kebenarannya oleh hakim di pengadilan.
2. **Narapidana**, menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
3. **Asimilasi**, asimilasi adalah hak narapidana untuk mendapatkan kebebasan jika telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 17.

1. Skripsi Indra Hariyanto NPM 10250045, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri SunanKalijaga Yogyakarta, Tahun 2015 yang berjudul “Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta”. Skripsi ini menceritakan tentang bagaimana proses asimilasi yang didapatkan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
2. Skripsi Marce Sile Palete NPM B11107963, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin Makasar, Tahun 2014 yang berjudul “Implementasi Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros”. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang bagaimana penerapan asimilasi pada narapidana di LAPAS Kelas II A Maros.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.<sup>3</sup> Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah, dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan. Penelitian ini dirangkai sedemikian rupa dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan

---

<sup>3</sup> Ida Hanifah dkk, *Op.Cit.*, halaman 19.

dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.<sup>4</sup> Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan dengan pendekatan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan judul permasalahan, artinya penelitian ini berusaha untuk membahas suatu hal dengan cara mengambil data dari lapangan dan bahan kepustakaan untuk kemudian digabungkan menjadi uraian kalimat sehingga mendapatkan kesimpulan yang mudah untuk dipahami oleh pembaca.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan permasalahan yang dibahas.

### **3. Sumber Data**

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris yang melakukan penelitian karena adanya permasalahan norma hukum yang dilanggar lalu memadukan bahan-bahan kepustakaan dengan data yang diperoleh dari lapangan yang terkait dengan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Peress, halaman 5.

masalah sehingga dapat menyimpulkan suatu solusi atau hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Data Hukum Islam, dan Data Sekunder.

a. Sumber data kewahyuan

Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul).

Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut juga dengan kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah”.<sup>5</sup>

b. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*). Data primer didapat langsung dengan melakukan metode wawancara yang terkait dengan pembahasan yang diteliti.

c. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan dan ada hubungannya dengan fokus pembahasan pada penelitian ini. Data sekunder Adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.<sup>6</sup> Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi;

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 20.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 181.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa;
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari kepustakaan atau dari penelitian yang sudah ditulis dan di *publish* sehingga terakreditasi tentunya relevan dengan penelitian ini seperti; buku, jurnal ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan begitu penelitian yang dilakukan akan semakin baik dan terkesan jujur. Agar sebuah tulisan ilmiah terbebas dari tindakan plagiat.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini yang merupakan penelitian kepustakaan maka alat pengumpulan datanya merupakan menganalisa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian baik dari buku, jurnal ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan terhadap masalah yang akan dibahas pada bab Pembahasan.

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu:<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, *Op.Cit.*, halaman 22.

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
  - 1) *Offline*, yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
  - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia di dalam struktur budaya memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berfikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Lilis Hartini. 2014. *Bahasa & Produk Hukum*. Bandung: Refika Aditama, halaman 1.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari kepustakaan. Data yang berasal dari kepustakaan, harus ada hubungannya dengan penelitian dan menunjang pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, tinjauan pustaka juga memuat tentang, konsep-konsep hukum yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.<sup>9</sup>

#### **1. Tujuan Umum Tentang Narapidana**

##### **a. Pengertian Narapidana**

Narapidana menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). J.C.T Simorangkir dalam buku Andi Muhammad Sofyan yang berjudul *Hukum Acara Pidana* membedakan antara pengertian terhukum dengan terpidana, yaitu bahwa yang dimaksud dengan terhukum adalah seorang terdakwa terhadap siapa oleh pengadilan telah dibuktikan kesalahannya melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya dan karena ia dijatuhi hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana tersebut. Sedangkan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun di dalam KUHAP tidak ditemukan terkait pengertian dari terpidana.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah dkk, *Op.Cit.*, halaman 18.

<sup>10</sup> Andi Muhammad Sofyan. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 54.

## **b. Hak-Hak Narapidana**

Hak-hak narapidana dilaksanakan dan diberikan demi untuk mewujudkan hak asasi manusia yang ada dalam diri manusia dalam hal ini narapidana sejak ia lahir, karena pelanggaran hak asasi manusia juga merupakan tindak pidana yang berada dalam lingkungan pidana khusus. Dikutip dari buku Ruslan Renggong yang berjudul hukum pidana khusus bahwa Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Prancis yang berarti hak-hak manusia atau dalam Inggris disebut *Human Rights* dan dalam bahasa Belanda *mensenrechten*.<sup>11</sup>

Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Seperti halnya manusia pada umumnya seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Menyampaikan keluhan;
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;

---

<sup>11</sup> Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 115.

- 9) Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- 12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu Pasal 14 UU Pemasyarakatan ayat (2) menyebutkan bahwa tata cara pembinaan seorang narapidana di LAPAS termasuk bagaimana cara menjalankan hak-haknya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berikutnya akan dibahas dan dianalisis satu persatu secara yuridis mengenai bentuk hak-hak narapidana.

Pasal 2 PP No 32 Tahun 1999 menjabarkan tentang hak ibadah narapidana sebagai berikut:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Selanjutnya Pasal 6 dan 7 PP No 32 Tahun 1999 menjabarkan tentang tata cara pemberian perawatan rohani dan jasmani bagi narapidana sebagai berikut:

Pasal 6:

(1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

(2) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

(3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 7:

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa:

- a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
- b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
- c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

(2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar.

(3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 10 PP No 32 Tahun 1999 dijabarkan mengenai tata cara memberikan hak pendidikan dan pengajaran untuk narapidana yang berada di dalam LAPAS sebagai berikut:

(1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.

(2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup

tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Selanjutnya Pasal 14 PP No 32 Tahun 1999 menjelaskan bahwa “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya”.

Selanjutnya Regulasi dan tata cara mengenai narapidana yang membutuhkan perawatan khusus karena memiliki penyakit khusus yang dapat menular tertuang pada Pasal 17 PP No 32 Tahun 1999 sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.
- (3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
- (4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.
- (5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Selanjutnya Pasal 19 PP No 32 Tahun 1999 yang berbunyi:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya.
- (3) Harga makanan jenis lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melampaui  $1 \frac{1}{2}$  (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan.

Hak selanjutnya adalah hak yang berkenaan dengan penelitian ini yaitu hak untuk mendapatkan asimilasi yang dituangkan dalam Pasal 36 PP No 32 Tahun 1999 menyatakan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan asimilasi. Pemberian hak asimilasi dilakukan dengan ketentuan untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana, untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik dan berkelakuan baik. Asimilasi juga dapat dicabut jika narapidana yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah dijabarkan di atas.

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud di atas bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana

tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala LAPAS. Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Perkara Pidana**

### **1) Proses Pemidanaan**

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana Indonesia. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan Indonesia dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum. Memang Undang-Undang mengatur persamaan semua orang dihadapan hukum, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya. Namun, berdasar Undang-Undang itu pula terdapat pengecualian, yaitu tiada Undang-Undang tanpa pengecualian.<sup>12</sup>

Proses perkara pidana berawal dari pemeriksaan adanya delik pidana atau tindak pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran, proses laporan perkara pidana ada 3 jalur yaitu melalui laporan untuk tindak pidana biasa, melalui aduan untuk tindak pidana dengan delik aduan, dan tertangkap tangan. Laporan dan aduan kadang dipandang sama, tetapi pada dasarnya laporan dengan aduan berbeda.

Pasal 1 butir (24) KUHAP menyatakan bahwa yang disebut dengan laporan pada tindak pidana adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34.

kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pasal 1 butir (25) KUHAP menyatakan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Proses pemeriksaan selesai, maka akan masuk proses penyelidikan artinya serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna untuk bukti permulaan agar ditemukan adanya tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan ke pengadilan lalu diputus oleh hakim. Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.<sup>13</sup>

Pengadilan yang mengadili tindak pidana tentunya memiliki beberapa asas-asas hukum acara pidana untuk menjadi landasan aturan yang harus ditaati dan tidak boleh

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 354.

dilanggar oleh seluruh komponen pengadilan. Asas-asas hukum juga sering menjadi landasan untuk melahirkan hukum baru, contohnya penggabungan perkara yang didasari oleh asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

## 2) **Asas-asas Hukum Acara Pidana**

Berikut beberapa asas yang dikenal dalam hukum acara pidana:<sup>14</sup>

### 1. Asas praduga tak bersalah

Asas ini disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3e KUHAP yang berbunyi “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

### 2. Asas oportunitas

A.Z Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas bahwa asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.

## 3) **Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “prilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Prilaku menyimpang tersebut adalah suatu ancaman yang nyata atau

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14-16.

ancaman terhadap norma-norma social yang mendasari kehidupan atau keteraturan social.<sup>15</sup> Istilah “tindak pidana” oleh pakar tidak membedakannya dengan kata “tindak pidana” yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicta*. Dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, terdiri dari *straf* berarti hukum, *baar* berarti dapat, atau boleh dan *fait* berarti peristiwa.<sup>16</sup> Perumusan dari “tindak pidana” yang termuat dalam Pasal 372 KUHP dari buku II KUHP yakni dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaannya, secara lain dari pada dengan melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana yang semakin marak pada saat ini adalah tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Bahkan banyak korban pembegalan yang sekaligus direnggut nyawanya. Maka dari itu kejadian tersebut sudah menjadi tindakan pembunuhan yang tentunya dilarang dan termasuk salah satu tindak pidana berat di KUHP. Islam juga melarang keras pembunuhan, hal tersebut tertuang pada surat Al-Anam 6:151 yang berbunyi:

نَحْنُ إِمْلَاقٍ مِّنْ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُونَا وَلَا ۚ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بِهِ تَشْرِكُونَ إِلَّا عَلَيْكُمْ حَرَمٌ مَّا أَتَلْتُمْ تَعَالَوْا قُلْ لَكُمْ ذُ ۚ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَمَ النَّفْسِ تَقْتُلُونَا وَلَا ۚ بَطْنٌ وَمَا نَهَاهُمْ ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشُ تَقْرَبُوا وَلَا ۚ وَإِيَّاهُمْ نَرَزُّكُمْ تَعْتَلُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَّيْتُمْ

Yang artinya: Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang

<sup>15</sup> Supriyadi. “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus”. dalam jurnal Mimbar Hukum Vol. 27 No.3 Oktober 2015.

<sup>16</sup> Muhari Supaat. ”Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil di Polres Pati”. dalam Jurnal Hukum Khairia Ummah Vol 13 No.1 Maret 2018.

memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Asimilasi**

Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Apabila narapidana telah memenuhi syarat tersebut maka narapidana dapat diberikan asimilasi. Pemberian asimilasi ini diberikan atas rekomendasi dari Balai Pertimbangan Permasyarakatan dan Tim Pengamatan Permasyarakatan yang akan disetujui oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan. Balai pertimbangan Permasyarakatan dan Tim Pengamat Permasyarakatan disini bertugas untuk memberikan saran mengenai program pembinaan narapidana permasyarakatan

Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan untuk berasimilasi, untuk mendapatkan asimilasi ini Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan harus memenuhi syarat substantif seperti telah berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani 1/2 masa pidana, ketentuan ini berlaku bagi Narapidana tindak pidana umum. Untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap hak asasi manusia berat dan kejahatan transnasional yang terorganisir dengan syarat telah menjalani 2/3 masa pidananya. Syarat dan Ketentuan khusus ini berlaku kepada Narapidana tindak pidana khusus seperti ketentuan diatas. Selain telah

memenuhi syarat substantif, Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan harus memenuhi syarat administratif.<sup>17</sup>

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8)
2. Telah membayar lunas denda
3. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor.
4. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala BAPPAS
5. Salinan register F dari kepala LAPAS/RUTAN
6. Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
7. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
  - a. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

---

<sup>17</sup> Waraney Panungkelan. "Penerapan Asimilasi Di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan", Jurnal Lex Crime Vol. V No. 4 2016.

- b. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama mengikuti program asimilasi
8. Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah atau swasta dan badan/lembaga sosial atau agama, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan/atau Anak Didik Pemasarakatan selama mengikuti program asimilasi
9. Bagi Narapidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala LAPAS/RUTAN dan/atau kepala BNPT
10. Bagi warga negara asing (WNA) harus melengkapi surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
  - a. Kedutaan besar/konsulat negara; dan
  - b. Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
11. Surat keterangan dari direktur jenderal imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

Persyaratan administratif diatas merupakan syarat yang dikhususkan bagi Narapidana atau Warga Binaan Pemasarakatan yang melakukan tindak pidana terorisme, secara etimologi, terorisme dapat dipisahkan menjadi tiga suku kata yang memiliki makna berbeda antara satu sama lain kata dasar terorisme adalah teror dalam Bahasa Inggris disebut dengan kata *Terror* yakni keganasan kekalutan yang disebabkan

oleh beberapa orang/golongan yang melakukan tindakan-tindakan biadab,<sup>18</sup> narkoba psikotropika, korupsi dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya,<sup>19</sup> kejahatan terhadap negara, kejahatan terhadap hak asasi manusia berat dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Sedangkan untuk narapidana/warga binaan pemasyarakatan harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksana putusan pengadilan (B.A.8)
2. Telah membayar lunas denda
3. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa Narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
4. Laporan pembinaan yang dibuat oleh wali/aseseor Narapidana
5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi
6. Laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana
7. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala LAPAS/RUTAN

---

<sup>18</sup> Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris*. Jakarta: Pt. Sofmedia, halaman 15.

<sup>19</sup> Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

<sup>20</sup> Waraney Panungkelan. “Penerapan Asimilasi Di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”, *Jurnal Lex Crime* Vol. V No. 4 2016.

8. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain dari kepala LAPAS/RUTAN
9. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
10. Surat kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa Narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS/RUTAN tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau dokter umum.

Hal tersebut di atas dapat dilihat pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permen Kemenkumham tersebut di atas menyatakan bahwa:

- (1) Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
- (2) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - c. telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

Sementara itu pada Pasal 4 Permen Kemenkumham menjabarkan beberapa persyaratan untuk mendapatkan asimilasi sebagai berikut:

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidiar pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
- c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d. salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Selanjutnya tata cara pemberian asimilasi tertera pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Permen Kemenkumham tersebut di atas.

Pasal 5:

- (1) Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
- (2) Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan system informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
- (3) Dalam hal pemberian Asimilasi melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.

Pasal 6:

- (1) Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA.
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lama:
  - a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan
  - b. 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

Pasal 7:

- (1) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Asimilasi.
- (3) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah.
- (4) Kantor wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara  $\frac{1}{2}$  sampai dengan  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan.

Saat hakim menjatuhkan vonis kepada seorang narapidana, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dikatakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun narapidana itu kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama tidak ada ketentuan lain, pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap narapidana selama menjalankan pidana berhak untuk Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar, Memperoleh remisi, Memperoleh cuti, Memperoleh asimilasi dan Memperoleh lepas bersyarat.<sup>21</sup>

Berikut beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan asimilasi. Untuk persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh narapidana atau anak didik Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Kutipan putusan hakim (ekstrakvonis);

---

<sup>21</sup> Ely Alawiyah Jufri dan Nelly Ulfah. "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta", dalam *Jurnal Adil: Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 1 2017.

<sup>22</sup> Febrina Putri Kusuma. "Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan", dalam *Jurnal Recidive* Vol. 2 No. 2 2013.

- 2) Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Laporan Perkembangan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan
- 3) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- 4) Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pamasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- 5) Salinan saftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lainnya dari Kepala Lapas/Rutan;
- 6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang aka menerima narapidana dan anak didik pamasarakatan seperti keluarga, sekolah instnsi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa;
- 7) Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan yaitu Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat Negara asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pamasarakatana tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dan Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Modus Operandi Tindak Pidana Yang Dilakukan Narapidana Yang Bebas Karena Asimilasi**

Dalam upaya penanggulangan dan penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar bukan hanya berdampak kepada pekerja formal dan informal. Hampir di semua aspek kehidupan terganggu. Memandang bahwa dari prespektif fenomena yang ada, masyarakat dihadapkan dengan kondisi kerawanan sosial dan kerawanan keamanan. Angka kejahatan selama penerapan status PSBB karena pandemi virus Corona atau Covid-19 di tanah air mengalami peningkatan, angka tersebut mencapai 11 persen. Ironisnya, fenomena kejahatan di tengah kondisi PSBB ini, para pelakunya kebanyakan merupakan eks napi program asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Namun, sungguh miris karena alasan para eks napi yang kembali melakukan kejahatan tersebut justru terpaksa melakukan kejahatan kembali karena himpitan ekonomi di tengah kondisi PSBB.<sup>23</sup>

Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Corona Virus atau Covid 19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Desakan terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat

---

<sup>23</sup> Mohamad Anwar. "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", dalam *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 1 2020.

Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya pandemi Corona Virus atau Covid 19 terus bergulir. Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi Corona Virus atau Covid 19. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Corona Virus atau Covid 19 yaitu mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lem-baga pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Corona Virus atau Covid 19 dan sesuai dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.<sup>24</sup>

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. *Over-crowded* atau kelebihan kapasitas dalam lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main. Jumlah lapas dan rutan yang terdapat di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang. Hal tersebut mengakibatkan *overcrowded* hingga 107%. Bahkan *Occupancy rate* 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa

---

<sup>24</sup> Mohamad Anwar. "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", dalam *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 1 2020.

Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara yang mengalami *extreme overcrowding* bersama-sama dengan negara Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina.<sup>25</sup>

Namun, kebijakan tersebut justru menuai kontroversi di kalangan akademisi maupun masyarakat. Bagaimana tidak, kebijakan tersebut dianggap dapat menimbulkan kerawanan keamanan ditengah masyarakat dalam kondisi saat ini yang tengah panik dengan kerawanan sosial bahkan sampai dianggap merupakan akal-akalan pemerintah guna meloloskan narapidana korupsi. Pasalnya, sudah hampir empat kali dalam kurun waktu 2015-2019 pemerintah ingin merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mana peraturan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, sehingga program pemberian asimilasi kepada narapidana dianggap memanfaatkan situasi krisis dalam penanggulangan bencana pandemi corona virus atau Covid-19. Namun, akhirnya ditegaskan oleh pemerintah bahwa program asimilasi dan integrasi tersebut tidak berlaku bagi pelaku kejahatan tindak pidana luar biasa seperti teroris dan korupsi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan yang mengatur pengetatan remisi.<sup>26</sup>

Sejauh ini total narapidana yang telah dibebaskan karena program asimilasi dan hak integrasi lebih dari 35.000 orang. Namun hal tersebut, menjadi sebuah

---

<sup>25</sup> Mohamad Anwar. "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", dalam *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 1 2020.

<sup>26</sup> Mohamad Anwar. "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", dalam *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 1 2020.

pertanyaan di tengah masyarakat bahwa apakah para narapidana yang telah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi telah melalui tahap penilaian perilaku dengan benar. Pertanyaan lainnya adalah apakah program tersebut justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Sehingga, pembebasan narapidana tersebut justru menjadi keresahan di tengah masyarakat, dimana sekarang ini masyarakat dipertontonkan sederet kasus keja-hatan yang dilakukan kembali oleh beberapa napi yang baru saja diberikan kebebasan melalui kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru karena saat para napi dibebaskan, mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah pandemic corona virus atau Covid-19, yang tentu saja hal tersebut berdampak terhadap aspek so-sial, ekonomi, serta keamanan.<sup>27</sup>

Dari sederet kasus, misalnya seorang napi yang mendapat asimilasi pada 6 April Lapas Kelas IIA Pontianak. Dia bersama dua tersangka lainnya mencuri ponsel, napi yang mendapat asimilasi tersebut tak hanya sekali melakukan aksinya, tetapi setidaknya sudah empat kali setelah bebas. Setidaknya menurut Kabareskrim POLRI, tercatat ada 27 napi yang kembali melakukan kejahatan. Saat ini masyarakat tak hanya dirisaukan dengan penyebaran Covid-19, masyarakat juga harus mawas diri dari aksi kriminalitas. Hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi saat ini yang carut-marut di tengah pandemic corona virus atau Covid-19, pengangguran yang banyak, hidup susah sehingga menjadikan potensi kriminologinya besar sekali. Maka tak heran

---

<sup>27</sup> Mohamad Anwar. "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", dalam *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 1 2020.

sejumlah napi nekat berulah kembali. Oleh karenanya, dapat dinilai dari beberapa kejadian tersebut merupakan buah dari kebijakan yang konyol.<sup>28</sup>

Program asimilasi memang perlu kajian mendalam, karena kondisi napi yang terisolasi dari dunia luar seharusnya lebih aman ketimbang harus berinteraksi dengan banyak orang di luar lapas. Memang perlu memikirkan aspek kemanusiaan terhadap na-rapidana, tapi apa yang dilakukan residivis justru tak manusiawi. Seharusnya pemerintah juga melihat faktor keamanan yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai kebijakan ini berbuah masalah baru menjadi tingginya kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. Sehingga solusi pembebasan napi adalah solusi tambal sulam dimana program asimilasi tersebut tidak dibarengi dengan sistem kontrol para napi, hanya sekedar pembebasan untuk melepas tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan warga binaan.<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka dapat dilihat bahwa memberikan asimilasi kepada narapidana merupakan langkah dengan resiko yang tinggi. Banyak dari narapidana yang diberikan asimilasi dan melakukan tindak pidana kembali. Hal yang perlu diketahui agar terhindar dari tindakan maupun perbuatan pidana adalah dengan mengetahui modus dari seorang pelaku tindak pidana dalam melakukan aksinya.

Mengamati dan memahami kejahatan ternyata tidaklah mudah. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks, kejahatan dapat dipahami dari berbagai sisi yang

---

<sup>28</sup> Mohamad Anwar. "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", dalam *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 1 2020.

<sup>29</sup> Mohamad Anwar. "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", dalam *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 1 2020.

berbeda, maka tidak mengaherankan kalau dalam suatu peristiwa kejahatan akan terdapat berbagai komentar yang saling berbeda. Pola-pola kejahatan tersebut semakin jelas tergambar disaat kondisi negara dalam keadaan tidak stabil, munculnya penjarahan, pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan secara beramai-ramai, sehingga masyarakat menjadi tidak dapat menikmati kehidupan dengan nyaman dan tentram. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, salah satu kejahatan yang paling sering terjadi adalah pencurian dengan berbagai macam motif dan modus.

Timbulnya kejahatan khususnya pencurian dengan berbagai modus, tidak saja diakibatkan oleh kondisi-kondisi tidak menentu, tetapi faktor lain misalnya saja pengaruh transformasi yang mengejutkan terhadap bidang kehidupan sejak abad ke-19 yaitu perubahan kehidupan disegala bidang dengan sangat cepat, juga pengaruh perubahan-perubahan nilai bertalian dengan proses yang terjadi pada masyarakat. Arus globalisasi dan medernisasi dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab atau pendorong terjadinya disintegritas moral dan kejahatan.

Calon pelaku kejahatan yang memiliki intentitas menyaksikan berita kriminal mulai menyesuaikan hal-hal yang diterimanya dengan realitas sosial. Sehingga pengaruhnya akan cepat diterima terutama pada aspek kognitif, yang meliputi pengetahuan akan kejahatan, dan aspek psikomotorik meliputi tindakan untuk meniru adegan kejahatan tersebut. Pada saat ini, telah banyak terjadi kejahatan khususnya pencurian yang dilakukan oleh anak atau remaja dengan berbagai macam modus.

Modus kejahatan merupakan salah satu lingkup dari ilmu kriminologi, maka akan dibahas sedikit mengenai kriminologi. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, ahli dari Prancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak

digunakan adalah antropologi kriminal. Secara etimologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab-musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>30</sup>

Berikut beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli:<sup>31</sup>

- a. W.A Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya. Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.
- b. Frij, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.
- c. Van Bamellen, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.
- d. E.H Sutherland dan Cressey, berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian

---

<sup>30</sup> Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 3.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 4-5.

kriminologi tak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.

- e. Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.
- f. Paul Moedigdo Moeliono, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.
- g. Michel dan Adler berpendapat kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lengkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
- h. Wood, menyatakan istilah kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, serta reaksi kehidupan bersama masyarakat atas kejahatan dan penjahat.

Berikut beberapa aliran dalam perkembangan kriminologi:<sup>32</sup>

- a. Aliran klasik, mazhab klasik muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Cesare Beccaria, beliau adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. Aliran ini timbul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Mazhab ini didasarkan pada teori Hedonistik. Aliran ini, dengan *Doctrine Of Free Will* nya mendasarkan pada filsafat hedonistis yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang

---

<sup>32</sup> Yesmil Anwar Adang. 2014. *Kriminologi*. Bandung: Pt. Refika Aditama, halaman 39-55.

dapat memberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaan.

- b. Aliran kartografik, ketidakpuasan para ahli kriminologi pada aliran klasik atau mazhan klasik, maka aliran kartografis mulai muncul ke tengah-tengah lapangan kriminologi. Aliran ini berkembang di Prancis, Inggris dan Jerman. Ajaran ini sama dengan apa yang akhir-akhir ini disebut dengan ajaran Ekologis. Yang dipentingkan dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosialis. Dianggapnya kejahatan merupakan suatu ekspresi dan kondisi-kondisi sosial, para penganut ajaran ini. Mazhab ini tidak hanya meneliti dari jumlah kriminalitas secara umum saja, juga mazhab ini melakukan studi khusus tentang Juvenile delinquency serta mengenai kejahatan profesional yang saat itu cukup menonjol. Aliran kartografik ini, memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial, menurut aliran ini, yang dinamakan dengan kejahatan adalah perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada.
- c. Aliran sosialis, istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi, sistem ekonomi dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak abad ke-19. Dalam Bahasa Inggris istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Pemikiran sosialis diinspirasi dari ajaran teori klasik, terutama oleh ajaran nilai kerja dari David Richardo mencoba menyempurnakan ajaran nilai kerja dengan menggunakan pengertian kerja kemasyarakatan/atau perusahaan tingkat

menengah yang perlu dimana dikatakan bahwa nilai barang-barang dibayar dari kerja buruh yang mempunyai tenaga kerja dan semangat kerja menengah dengan menggunakan alat reproduksi yang diperlukan pada zaman dia hidup.

- d. Aliran positif, penolakan terhadap mazhab sosialis dilancarkan oleh kaum-kaum tipologik, yakni mereka yang menganggap bahwa kejahatan bukan dihasilkan dari pengaruh ekonomi, namun kejahatan dihasilkan dari pengaruh perilaku manusia itu sendiri. Penolakan terhadap aliran klasik tersebut, disebut aliran *positive School* pada abad ke-19. Aliran positif muncul sebagai ketidakpuasan dari jawaban-jawaban aliran klasik, aliran yang berusaha menjelaskan mengapa seseorang bisa bertindak jahat. Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun, yang kultural. Ini berarti manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginan dan intelegensinya, tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologiknya dan situasi kulturalnya. Aliran positif yang banyak dipelopori oleh para ilmuan lebih mengutamakan keunggulan ilmu pengetahuan yang berkembang dari kenyataan hidup dalam masyarakat.
- e. Aliran sosiologis, aliran sosiologis sebenarnya merupakan pengembangan dari ajaran Enrico-Ferri, yang mengatakan bahwa setiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik.

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan, maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. bentuk gejala kejahatan dibagi

menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

Modus kejahatan semakin berkembang seiring modernisasi dan perkembangan teknologi baik dibidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern. Modernisasi dan globalisasi disamping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius. Beberapa ciri-ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Dari segi sasarannya
  - a. Semula yang menjadi korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak. Misalnya, penculikan, perampokan uang nasabah bank/ sasaran kejahatan termasuk orang asing.
  - b. Semula sasaran kejahatan adalah barang-barang berharga, akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan, misalnya cek, surat berharga dan sebagainya.
  - c. Perampokan terhadap penumpang transportasi umum makin meningkat.
  - d. Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari di tempat-tempat umum, misalnya toko mas, di kantor bank dan sebagainya.
  - e. Pencurian terhadap kendaraan bermotor meningkat tajam.
  
2. Dari segi pelaku kejahatan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 68-72.

- a. Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang dewasa secara individu, kemudian berkembang secara berkelompok, bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara berencana dan terorganisasi.
  - b. Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang tergolong dalam tindakan kejahatan.
  - c. Sejumlah kejahatan dilakukan secara tradisional, dalam arti pelaku tidak memiliki kepandaian khusus. Dewasa ini berkembang kejahatan dilakukan oleh pelaku yang memiliki kepandaian khusus, misalnya pemalsuan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor, pembobolan kartu kredit, dan kejahatan transfer dana secara elektronik.
3. Dari segi modus operandi
- a. Semula hanya mempergunakan senjata tajam, alat-alat angkut dan komunikasi sederhana. Kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia dan kerjasama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.
  - b. Semula kejahatan dilakukan pada malam hari, namun kemudian dilakukan juga pada siang hari.
4. Dari segi motif
- Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain. Misalnya membunuh untuk tujuan mendapatkan uang, merampok dan membunuh untuk tujuan politik, menculik anggota keluarga untuk meminta uang sebagai tebusan. Semula kejahatan dilakukan sebagai cara

terakhir untuk mempertahankan hidup dalam masyarakat, berkembang dilakukan secara sadis tanpa berprikemanusiaan.

5. Dari segi menghilangkan jejak

Untuk menghilangkan jejak biasanya pelaku kejahatan melakukan dengan cara membuang, mengubur ataupun membakar. Kemudian berkembang dengan cara menjual secara kanibal kendaraan yang dicuri membawa pergi ketempat lain dan juga dengan cara memutilasi korban.

Dikutip dari artikel berita detik news Menkumham mengatakan sebanyak 236 orang narapidana program asimilasi kembali berulah. Mayoritas para narapidana yang kembali melakukan tindak kejahatan itu merupakan kasus pencurian. Dari data pengulangan yang melakukan tindak pidana kembali setelah asimilasi adalah mayoritas adalah pelaku tindak pidana pencurian. Jadi ini betul-betul kleptomaniac, betul-betul klepto ini," kata Yasonna, dalam webinar bertajuk Kebijakan Pembebasan Narapidana. Selain kasus pencurian, narapidana yang kembali berulah lainnya adalah kasus narkoba. Yasonna mengatakan narapidana program asimilasi yang kembali berulah misalnya para kurir narkoba maupun pengguna narkoba.<sup>34</sup>

Yasonna mengatakan pihaknya akan menindak tegas napi asimilasi yang kembali mengulangi perbuatannya. Yasonna meminta agar jajarannya mengevaluasi ketat agar tidak ada narapidana yang dikeluarkan kembali berulah. Yasonna mengingatkan agar tidak ada yang bermain-main saat memilih narapidana program asimiliasi. Ia meminta pemberian asimilasi diberikan sesuai Permenkum HAM nomor 10/2020 maupun

---

<sup>34</sup> Detik News. "Menkum Ham: 236 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mayoritas Kasus Pencurian", melalui <https://news.detik.com>, diakses pada hari Senin, 2 November 2020 Pukul 12.05 WIB.

Keputusan Menteri nomor 19, yaitu narapidana yang telah menjalankan 2/3 masa pidana, narapidana yang telah menjalankan 1/2 masa pidana, dan narapidana yang tidak terkait dengan PP 99. Itu sebabnya kemarin sempat ada isu ada pemungutan uang, sebenarnya karena ini database sudah ada dan otomatis siapa yang memenuhi kriteria ini saya sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran jangan mencoba untuk bermain-main dalam memilih, menseleksi, kita by law saja," kata Yasonna. Adapun dari 236 narapidana yang kembali berulah tersebar di 29 provinsi. Rinciannya, 84 orang ditahan di *straff cell*, 147 menjadi tahanan polisi, 2 orang ditembak mati dan ada yang masih menjadi buronan. Yasonna mengatakan program asimilasi dilakukan karena lapas mengalami over kapasitas. Dia meyakini kebijakan asimilasi dalam mengantisipasi pandemi COVID-19 di lapas dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyebut narapidana program asimilasi juga ada yang diperbantukan untuk mengedarkan sembako dan lainnya.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Victor selaku Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan dengan pangkat Bripta mengatakan bahwa banyak narapidana mendapatkan hak asimilasi pada bulan 4 tahun 2020 karena adanya pandemi di dunia termasuk di Indonesia yaitu Covid-19. Bahwa modus yang sering terjadi jika ada tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana asimilasi adalah mengikuti korban dengan maksud untuk merampas barang milik korban di jalan raya atau lebih sering dikenal dengan "begal". Seperti salah satu contoh kasus tindak pidana begal dilakukan di jalan dengan cara merampas barang milik korban berupa laptop dan kendaraan bermotor.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Detik News. "Menkum Ham: 236 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mayoritas Kasus Pencurian", melalui <https://news.detik.com>, diakses pada hari Senin, 2 November 2020 Pukul 12.05 WIB.

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Victor Selaku Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan Pada Tanggal 18 Maret 2021 Pukul 11.30 WIB.

Bapak Victor selanjutnya mengatakan bahwa tindak pidana yang sering terjadi yang dilakukan oleh narapidana asimilasi adalah “begal” dan pencurian dengan kekerasan yang biasanya dikenakan Pasal 363 atau 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam melakukan aksinya mereka berpakaian rapi dengan modus jalan-jalan sehingga para korban tidak mencurigai mereka. Modus mematikan lampu kendaraan juga mereka lakukan agar korban tidak menyadari keberadaannya bahwa mereka sedang ingin melakukan pembegalan kepada korban.<sup>37</sup>

Sebab musabab pelaku tindak pidana narapidana yang mendapatkan asimilasi melakukan tindak pidana kembali adalah kebanyakan karena ekonomi atau keuangan yang sulit pada masa pandemi seperti ini, selain itu faktor dorongan narkoba juga merupakan salah satu sebabnya para narapidana asimilasi melakukan tindak pidana kembali.<sup>38</sup>

## **B. Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narapidana Yang Bebas Karena Asimilasi**

Menurut Permenkumham No 21 tahun 2013 tentang “Syarat dan tatacara. Pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat”. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan Anak Didik Pasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Pemberian asimilasi ini dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak didik pasyarakatan untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Victor Selaku Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan Pada Tanggal 18 Maret 2021 Pukul 11.30 WIB.

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Victor Selaku Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan Pada Tanggal 18 Maret 2021 Pukul 11.30 WIB.

mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Tidak semua narapidana dapat diikutsertakan pada program asimilasi ini, pada dasarnya narapidana sudah dipantau sejak awal proses pemasyarakatan. Mereka yang dianggap telah mengikuti proses pembinaan dengan baik, itulah yang bisa di berikan rekomendasi ke Balai Pemasyarakatan untuk diadakan penelitian masyarakat yang selanjutnya apabila hasil penelitian itu bisa diterima oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham maka akan dikeluarkan surat keputusan untuk menjalani asimilasi. Narapidana kasus pembunuhan dan pemerkosaan dianggap lebih mudah untuk menerima pembinaan namun untuk kasus penipuan dan pencurian dianggap sangat beresiko untuk diikutsertakan dalam proses asimilasi. Hal ini mungkin dikarenakan penipuan dan pencurian dianggap sudah melekat sebagai sebuah identitas atau kepribadian yang susah untuk berubah atau butuh waktu yang lebih lama.

Pada dasarnya narapidana yang diberikan haknya berupa asimilasi masih berstatus sebagai narapidana. Oleh karenanya penerapan hukum terhadapnya masih berlaku penerapan hukum yang diperuntukan bagi narapidana yang masih dalam masa tahanan. Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum.

Tindak pidana yang kerap kali menimpa narapidana di dalam penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan di dalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama narapidana, maupun oleh petugas Lapas. Pembinaan narapidana mengandung

makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera.

Berkenaan dengan penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana padahal narapidana tersebut sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan hal ini sudah diatur di dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu: “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Narapidana yang melanggar peraturan dan telah di tindak sesuai kesalahannya dan mengakui dan sadar atas kesalahannya kembali dibina sesuai dengan program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yakni dengan pembinaan mental spritual, pendidikan agama,dan budi pekerti. Sarana dan prasarana pembinaan agama salah satu hal yang dianggap penting dalam pembinaan karena dengan meyakini kepercayaan dari agama masing-masing maka akan mendapatkan hikmah yaitu ketenangan hati.

Pembinaan mental narapidana ditujukan untuk meningkatkan mental narapidana sehingga dapat mempunyai mental yang lebih baik setelah dilaksanakan pembinaan. Dengan demikian selama menjalani masa pidananya narapidana dapat melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat sekaligus mengatasi rasa bosan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, dan ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai

menjalankan masa pidananya narapidana berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis terhadap masa depannya.

Langkah pemerintah memberikan asimilasi dan hak integrasi berupa pembebasan bersyarat bagi lebih dari 30.000 narapidana melalui Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 menuai sorotan. Masyarakat menilai langkah pemerintah kurang tepat, dan berpendapat narapidana lebih baik berada di dalam lembaga pemasyarakatan guna menjalani *physical distancing* dengan pengawasan dibandingkan berada di luar yang malah berpotensi terkena virus. Keresahan masyarakat nyatanya tidak sampai di situ. Kebijakan tersebut dianggap sebagian kalangan dapat meningkatkan angka kriminalitas karena tidak adanya jaminan dari pemerintah bahwa mereka yang diberikan hak integrasi dan asimilasi tidak akan mengulangi kejahatannya, mengingat kehidupan masyarakat di tengah pandemi ini semakin sulit.<sup>39</sup>

Pegiat antikorupsi juga tampak kritis menyikapi peraturan tersebut, karena dikhawatirkan Permenkumham tersebut *mutatis mutandis* dengan kebijakan terhadap narapidana koruptor. Arus penolakan sangat deras, karena dinilai, selama ini dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) yang diperuntukkan untuk narapidana korupsi tidaklah *over capacity* seperti lapas-lapas untuk narapidana tindak pidana umum. Presiden Joko Widodo telah mengkonfirmasi bahwa tidak pernah ada wacana untuk pemberian asimilasi dan hak integrasi terhadap narapidana korupsi selama masa pandemi ini. Hak integrasi

---

<sup>39</sup> Detik News, “Pembebasan Narapidana dan Kekhawatiran Masyarakat”, melalui <https://news.detik.com>, diakses pada Senin 02 November 2020 Pukul 13.00 WIB.

merupakan hak narapidana mendapatkan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hak integrasi merupakan salah satu hak yang telah diatur oleh Undang-Undang Pemasyarakatan. Hak integrasi berupa pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.<sup>40</sup>

Integrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Hak integrasi dalam pemasyarakatan juga memiliki arti yang sama, yaitu pemberian hak ini nantinya adalah untuk membaurkan kembali narapidana ke dalam kehidupan masyarakat. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 telah mengatur syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi saat Covid-19 ini, yaitu bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dan anak 1/2 masa pidananya sampai dengan 31 Desember 2020. Indonesia memiliki setidaknya 524 unit pelaksana Rutan dan Lapas. Data dari Sistem Database Pemasyarakatan memperlihatkan hampir sebagian besar lapas dan rutan mengalami *over capacity*, yang beberapa bahkan sampai di atas 300 persen kelebihannya dari daya tampung sebenarnya. Dapat dibayangkan, jangankan untuk menerapkan *physical distancing*, para narapidana dan tahanan bahkan berebut napas di dalam rutan dan lapas. Sistem pemasyarakatan mensyaratkan, hilangnya kebebasan merupakan satu-satunya hak yang dirampas dari narapidana. Di luar itu, narapidana tetap dapat menikmati hak-hak lainnya tanpa diskriminatif.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Detik News, “Pembebasan Narapidana dan Kekhawatiran Masyarakat”, melalui <https://news.detik.com>, diakses pada Senin 02 November 2020 Pukul 13.00 WIB.

<sup>41</sup> Detik News, “Pembebasan Narapidana dan Kekhawatiran Masyarakat”, melalui <https://news.detik.com>, diakses pada Senin 02 November 2020 Pukul 13.00 WIB.

Kekhawatiran masyarakat terhadap pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana saat masa pandemi ini dapat dimengerti. Tetapi, masyarakat juga harus percaya bahwa pemerintah sudah memperhitungkan sedemikian matang agar mencapai keadilan yang proporsional, baik untuk segi narapidana maupun dari segi masyarakat itu sendiri. Pemberian asimilasi dan hak integrasi merupakan wujud jaminan hak asasi manusia terhadap para narapidana. Karena, pemerintah menjamin keselamatan para narapidana dari potensi terkena wabah Covid-19 yang bisa saja menginfeksi lapas, dan jika itu terjadi makanya kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar, mengingat *over crowded* di lapas tidak memungkinkan para narapidana menerapkan *physical distancing* sebagaimana anjuran pemerintah. Pemberian asimilasi dan hak integritas ini juga secara tegas dinyatakan oleh pemerintah diusulkan kepada narapidana, khususnya yang masa 2/3 masa pidananya jatuh tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 serta tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan bukan warga negara asing. Artinya, narapidana yang mendapatkan hak-hak tersebut memang mereka yang sudah memenuhi kualifikasi. Bukan asal membebaskan narapidana.<sup>42</sup>

Untuk, Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan berbagai ketentuan.

1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

---

<sup>42</sup> Detik News, "Pembebasan Narapidana dan Kekhawatiran Masyarakat", melalui <https://news.detik.com>, diakses pada Senin 02 November 2020 Pukul 13.00 WIB.

2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ;
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012;
4. Tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing (WNA).

Narapidana koruptor yang juga menjadi perhatian masyarakat, tidak diberikan hak asimilasi dan hak integritas dikarenakan pengaturan pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak termasuk dalam jangkauan pengaturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, yang berkaitan dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi selama masa Covid-19 ini. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga menegaskan bagi narapidana yang telah dibebaskan berdasarkan Peraturan Menteri ini, jika berbuat tindak pidana lagi, akan dimasukkan ke dalam *strait cell* (sel pengasingan) dan diproses kembali dengan tindak pidana baru yang ia lakukan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang bebas melalui asimilasi dan hak integrasi. Pengawasan dan pembimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, dengan tujuan agar narapidana yang sudah bebas tidak lagi melakukan tindak pidana.<sup>43</sup>

Masyarakat tentu juga memiliki andil yang besar dalam pengawasan narapidana yang telah dibebaskan. Masyarakat dapat membuat laporan ke unit kepolisian setempat apabila menemukan mantan narapidana yang dibebaskan selama masa Covid-19 melakukan kembali tindak pidana dan meresahkan warga sekitar. Sikap pengawasan aktif

---

<sup>43</sup> Detik News, "Pembebasan Narapidana dan Kekhawatiran Masyarakat", melalui <https://news.detik.com>, diakses pada Senin 02 November 2020 Pukul 13.00 WIB.

dari masyarakat juga menjadi indikator keberhasilan dari kebijakan pemerintah ini. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, alangkah baiknya jika kita saling menjaga dan mendukung satu sama lain. Jaga kesehatan diri sendiri dan keluarga serta awasi lingkungan sekitar, dan tetap patuhi kebijakan-kebijakan *physical distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dianjurkan pemerintah. Semoga dengan kedisiplinan masyarakat, wabah ini segera hilang dari bumi pertiwi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga menegaskan bagi narapidana yang telah dibebaskan berdasarkan Peraturan Menteri terkait asimilasi, jika berbuat tindak pidana lagi, akan dimasukkan ke dalam *strait cell* (sel pengasingan) dan diproses kembali dengan tindak pidana baru yang ia lakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dilihat bahwa penerapan hukum bagi narapidana yang mendapatkan hak berupa asimilasi jika melakukan tindak pidana kembali maka akan diproses kembali pula berdasarkan tindak pidana yang baru (proses hukum acara pidana pada umumnya) ditambah akan dimasukkan kedalam sel pengasingan.

Proses perkara pidana berawal dari pemeriksaan adanya delik pidana atau tindak pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran, proses laporan perkara pidana ada 3 jalur yaitu melalui laporan untuk tindak pidana biasa, melalui aduan untuk tindak pidana dengan delik aduan, dan tertangkap tangan. Laporan dan aduan kadang dipandang sama, tetapi pada dasarnya laporan dengan aduan berbeda.

Pasal 1 butir (24) KUHAP menyatakan bahwa yang disebut dengan laporan pada tindak pidana adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau

kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pasal 1 butir (25) KUHAP menyatakan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Proses pemeriksaan selesai, maka akan masuk proses penyelidikan artinya serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna untuk bukti permulaan agar ditemukan adanya tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Pengadilan yang mengadili tindak pidana tentunya memiliki beberapa asas-asas hukum acara pidana untuk menjadi landasan aturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh seluruh komponen pengadilan.

Berikut beberapa asas-asas yang dikenal dalam hukum acara pidana:

a) Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*)

Suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka/terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog terdakwa.

b) Asas Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi

Asas ini juga terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3d Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga mengatur ganti rugi. Secara rinci mengenai ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 95 sampai pasal 101 KUHAP. Kepada siapa ganti rugi ditujukan, memang hal ini tidak diatur secara tegas dalam pasal-pasal KUHAP.

c) Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan

Mengenai asas ini terdapat beberapa ketentuan dalam KUHAP diantaranya pada Pasal 50 yang berbunyi “Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan penyidik, segera diajukan ke penuntut umum oleh penyidik, segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, segera diadili oleh pengadilan”. Juga pasal-pasal lain yaitu Pasal 102 ayat (1), Pasal 106, Pasal 107 ayat 3 dan Pasal 140 ayat (1). Tentang asas ini juga dijabarkan oleh KUHAP dalam Pasal 98.

d) Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

KUHAP Pasal 69 sampai Pasal 74 mengatur Bantuan Hukum yang mana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Asas bantuan hukum ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab

Perihal ruang lingkup hukum acara pidana sangat erat kaitannya dengan proses pemeriksaan perkara pidana, yang oleh KUHAP sekarang ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu: Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan (eksekusi):

a. Penyidikan Perkara Pidana

Penyidikan merupakan tahapan pertama dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah polisi, yaitu sejak adanya sangkan bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah tentu berdasarkan atas cara-cara yang di atur dalam undang-undang (KUHAP) ; bandingkan dengan pasal 14 ayat (1) g uu. 2/2002 Tentang Kepolisian Negara RI.

b. Penuntutan Perkara Pidana

Menuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan perkara pidana adalah tugas yang dilakukan oleh kejaksaan.

c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Setelah suatu perkara pidana oleh Jaksa/Penuntut umum ke pengadilan yang berwenang, maka tugas selanjutnya bagi hakim pengadilan untuk memeriksa dan mengadili serta kemudian mengambil keputusan. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

d. Pelaksanaan Putusan

Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim dapat dilaksanakan. Pelaksanaan keputusan hakim ini adalah tugas kejaksaan dengan tetap ada pengawasan oleh hakim. Lihat UU N0. 16/2004 tentang KejaksaanRI, pasal 30 ayat 1. Hakekat eksekusi ini adalah agar supaya amar/ dictum putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Terutama sekali terhadap putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa/*vrijspraak* berada dalam tahanan, agar segera untuk dibebaskan (perhatikan HAM setiap individu).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Victor selaku Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan dengan pangkat Bripta mengatakan bahwa penerapan hukum bagi narapidana asimilasi yang melakukan tindak pidana kembali sama dengan penerapan hukum pada pelaku tindak pidana umumnya, tetapi di BAP dicantumkan bahwasanya tersangka merupakan narapidana yang mendapatkan asimilasi.<sup>44</sup>

Bapak victor menyebutkan bahwa narapidana asimilasi yang melakukan tindak pidana kembali adalah salah satu faktor pemberat hukuman yang dapat disarankan di BAP kepada Kejaksaan yang berwenang untuk melakukan persidangan dan menjatuhkan hukuman bagi narapidana asimilasi.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Victor Selaku Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan Pada Tanggal 18 Maret 2021 Pukul 11.30 WIB.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Victor Selaku Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan Pada Tanggal 18 Maret 2021 Pukul 11.30 WIB.

### **C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narapidana Yang Bebas Karena Asimilasi**

Dikutip dari artikel yang berjudul cara polri antisipasi masalah dari napi yang bebas saat pandemi menguraikan bahwa program pembebasan narapidana dan anak binaan di tengah wabah Covid-19 berpotensi menimbulkan masalah baru. Untuk itu, Polri mengambil langkah antisipatif untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, narapidana yang baru bebas akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka, ada potensi mereka kembali melakukan tindak kejahatan. "Mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah wabah Covid-19, yang tentu saja akan berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keamanan," kata Agus.<sup>46</sup>

Oleh karena itu, Polri menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020. Surat ini ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri sebagai Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Kontinjensi Aman Nusa II- Penanganan Covid-19 Tahun 2020. "Surat telegram ini mengarahkan kepada para Kasatgaspus, Kasubsatgaspus, Kaopsda, Kasatgasda, Kaopsres, dan Kasatgasres agar mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam rangka Harkamtibmas guna mencegah meningkatnya angka kejahatan, khususnya kejahatan jalanan," jelas Agus.

Agus menuturkan, kebijakan Polri dalam menjaga Harkamtibmas di antaranya berkerja sama dengan lapas memetakan narapidana yang dibebaskan. Kedua, menggandeng

---

<sup>46</sup> Khoirur Rozi, "ini cara polri antisipasi masalah dari napi yang bebas saat pandemi", melalui <https://m.ayocirebon.com>, diakses pada Senin 02 November 2020 Pukul 15.09 WIB.

pemerintah daerah untuk mengawasi dan membina para napi, "Ketiga, memberikan pelatihan membuat masker dengan menggunakan sarana Balai Latihan Kerja, mengikuti program padat karya, dan proyek dana desa, Kemudian, memetakan wilayah rawan kejahatan di setiap daerah, termasuk riwayat kejahatan, waktu kejadian, dan modusnya. Kelima, melaksanakan patroli guna mengantisipasi kejahatan jalanan, Keenam, meningkatkan kegiatan operasi atau razia di semua sektor khususnya daerah rawan dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda guna mencegah terjadinya kejahatan. Selanjutnya, Polri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan khususnya di malam hari. Masyarakat diminta tidak melewati rute rawan kejahatan. Selain itu, Polri juga akan menindak tegas pelaku kejahatan jalanan yang membahayakan keselamatan.<sup>47</sup>

Pengawasan asimilasi dan integrasidilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan, dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan cara mengamati dan menilaiterhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan yang dilakukan secara virtual (Dalam Jaringan). Pengawasan ini sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19, serta agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum kembali. Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan secara virtual (dalam jaringan) melalui sarana telekomunikasi Telepon, Video Call ataupun Video Convergence. Disatu sisi pengawasan daring ini dapat menjadi sarana penanggulangan penyebaran Covid-19, akan tetapi disisi lainnya pengawasan

---

<sup>47</sup> Khoirur Rozi, "ini cara polri antisipasi masalah dari napi yang bebas saat pandemi", melalui <https://m.ayocirebon.com>, diakses pada Senin 02 November 2020 Pukul 15.09 WIB.

dalam jaringan ini mengalami berbagai kendala di lapangan, sementara pengawasan asimilasi di rumah yang tidak terlaksana secara maksimal mengakibatkan pelanggaran hukum kembali para pelaku tindak pidana, hal ini mengakibatkan proses penegakan hukum di masyarakat tidak berjalan dengan baik.<sup>48</sup>

Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 meliputi variabel-variabel berikut ini, yaitu:

5. Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya;
6. Pelaksanaan Tugas dan Peran Pembimbingan Kemasyarakatan;
7. Pihak-pihak yang terkait dengan Pengawasan Asimilasi dan Integrasi;
8. Pelaksanaan Pengawasan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi Covid-19.

Beberapa peraturan yang mengatur tentang pengawasan asimilasi dan integrasi sebelum terjadinya pandemi adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam Undang-undang ini peran pengawasan Bapas belum disebutkan secara khusus, peran pengawasan yang ada masih baru dilakukan terhadap anak. Bapas disebutkan sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam hal melaksanakan bimbingan ini, Bapas melaksanakan pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang

---

<sup>48</sup> Enny Umronah. "Analisis Yuridis Pengawasan asimilasi Dan Integrasi bagi Narapidana Dan Anak ketika pandemi Covid-19", dalam *Jurnal Legal Spirit* Vol. 4. No. 1 2020.

<sup>49</sup> Enny Umronah. "Analisis Yuridis Pengawasan asimilasi Dan Integrasi bagi Narapidana Dan Anak ketika pandemi Covid-19", dalam *Jurnal Legal Spirit* Vol. 4. No. 1 2020.

tua atau wali yang disertai anak agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi serta melakukan pemantapan terhadap perkembangan anak yang diasuh.

- b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Maksud dari pengawasan didalam Undang-undang ini disebutkan dalam pasal 1 ayat (23) berbunyi “Klien Anak adalah Anak yang berada didalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan”, begitu pula dalam pasal 65 disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah dilakukan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Dalam peraturan ini asimilasi narapidana dan anak dilakukan pembimbingan oleh Bapas (Pasal 38), serta pembimbingan dan pengawasan integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang bebas, dilaksanakan juga oleh Bapas baik secara perseorangan maupun kelompok secara berkala dan berkesinambungan (Pasal 42, 45, 50). Pengertian pengawasan yang dilaksanakan Bapas masih tergabung dengan pengertian pembimbingan yaitu pemberiantuntunan untuk meningkatkan kualitas

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional kesehatan jasmani dan rohanis klien masyarakat.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan

Dalam pasal 36 disebutkan bahwa bimbingan dan pengawasan klien dilaksanakan oleh Pembimbing Masyarakat pada Bapas, serta pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali untuk memenuhi kewajiban pengasuhan terhadap anak. Bimbingan dan pengawasan ini dilakukan terhadap narapidana dan anak yang menjalani integrasi (pasal 35).

- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 41 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat

Pembimbing Masyarakat diatur dalam peraturan ini memiliki posisi yang strategis sejak praajudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi, begitu pula dalam proses peradilan anak Pembimbing Masyarakat secara factual hadir diseluruh fase proses peradilan guna memberikan rekomendasi terbaik dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Pembimbing Masyarakat melaksanakan penelitian masyarakat, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien masyarakat.

- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 tahun 2018 dan perubahannya Nomor 18 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

Remisi, Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Didalam peraturan ini asimilasi dimaksudkan sebagai proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan integrasi kedalam kehidupan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bimbingan kemasyarakatan, karena peraturan ini menegaskan bahwa bimbingan kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien pemsyarakatan, yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan sidang tim pengamat pemsyarakatan.

Pengeluaran narapidana dan anak dalam penanggulangan covid-19 melalui program asimilasi dan integrasi ini mempersyaratkan Pembimbing Kemasyarakatan yang akan memberikan pembimbingan dan pengawasan secara daring. Pengawasan secara daring yang dilakukan oleh PK dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi dengan cara menghubungi klien menggunakan media telpon /sms/ whatsapp/videocall sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan.

Dalam pedoman pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dibuat bersama-sama dengan pelaksanaan penelitian kemasaryakatan, pendampingan, pembimbinganyang semuanya dilakukan secara Daring. Dalam hal pengawasan terhadap narapidana dan anak sangat terkait dengan pembimbingan yang telah dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakat (PK).

Pengawasan klien Asimilasi dan Integrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Kegiatan pengawasan yang pertama kali dilakukan adalah membuat Perencanaan. Perencanaan pengawasan ini meliputi:
  - a. Mempelajari rencana bimbingan yang ditelah disetujui oleh Tim Pengamat Pemasaryakatan Bapas. Sehingga para PK hendaknya memastikan bahwa masing-masing klien asimilasi telah dibuatkan rencana bimbingannya.
  - b. Selanjutnya kegiatan berikutnya adalah membuat program pengawasan yang disesuaikan dengan program bimbingan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini PK menyusun programnya, sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi terarah.
  - c. Menetapkan strategi dan metode yang tepat dalam melaksanakan pengawasan, diantaranya adalah observasi langsung keadaan klien dan lingkungan sekitarnya, termasuk pihak-pihak yang terlibat secara daring, kemudian wawancara kepada klien dan pihak-pihak yang terlibat dengan

---

<sup>50</sup> Enny Umronah. "Analisis Yuridis Pengawasan asimilasi Dan Integrasi bagi Narapidana Dan Anak ketika pandemi Covid-19", dalam *Jurnal Legal Spirit* Vol. 4. No. 1 2020.

menyampaikan beberapa pertanyaan yang terkait pembimbingan dan informasi perkembangan bimbingannya secara daring, kemudian melakukan koordinasi untuk memastikan pihak-pihak yang terkait melakukan peran sesuai dengan program pembimbingan secara daring.

- d. Membuat perencanaan waktu pengawasan, dalam hal ini sebagaimana Edaran Direktur Jenderal Nomor PAS-516. PK.01.04.06 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “Menunjuk pembimbing kemasyarakatan untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring dengan tahapan: a) Menyusun jadwal pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan, paling sedikit 1 (satu) minggu sekali untuk asimilasi dan 1 (satu) bulan sekali untuk integrasi”. Perencanaan waktu ini yang kemudian dijadikan dasar bagi PK untuk melaksanakan tugas pengawasan secara daring.
- e. Menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam program pengawasan klien yang disesuaikan dengan rencana bimbingan secara daring, diantaranya keluarga klien, petugas Lapas/Rutan (Wali Pengasuh), kelompok masyarakat sekitar tempat tinggal klien, pamong setempat, pemerintah daerah setempat, dan Aparat Penegak Hukum Terkait.
- f. Menetapkan target pengawasan Target pengawasan ini ditetapkan berhubungan dengan dasar dilakukan pengeluaran narapidana dan anak dalam asimilasi dan integrasi ini, yaitu agar mereka “Tetap berada di rumah, menjaga kesehatan sesuai dengan standar kesehatan dari

pemerintah, tidak melanggar hukum (memenuhi ketentuan syarat umum asimilasi dan integrasi), mematuhi ketentuan syarat khusus asimilasi dan integrasi; dan membantu pemerintah dalam penanggulangan Covid-19”.

2. Kegiatan kedua adalah melakukan pengawasan terhadap klien secara daring, meliputi:
  - a. Melaksanakan pengawasan terhadap klien secara daring selama masa kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19. Pengawasan yang dilakukan secara daring dilakukan dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi dengan cara menghubungi klien menggunakan media telpon/sms/whatsapp/videocall sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan;
  - b. Bentuk pengawasan secara daring adalah memastikan keberadaan klien dirumah masing-masing, memastikan aktivitas sehari-hari/program bimbingan klien dilaksanakan, memastikan hubungan dengan keluarga dan lingkungan dalam keadaan baik, serta klien dalam keadaan sehat.
  - c. PK melakukan koordinasi dengan pihak terkait disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat.
  - d. PK memberikan laporan pengawasan yang disampaikan kepada Kepala Bapas, dengan cara mengisi catatan hasil bimbingan klien, daftar hadir bimbingan klien dan laporan pengawasan klien.
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam asimilasi dan integrasi maka narapidana dan anak dapat dicabut keputusan asimilasi dan integrasinya. Pelanggaran yang dapat menyebabkan dicabutnya program ini adalah:

- a. Klien melakukan pelanggaran syarat umum, yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien asimilasi dan integrasi yang ditetapkan sebagai tersangka/terpidana.
  - b. Klien melakukan pelanggaran syarat khusus, yaitu telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas (tidak berada di dalam rumah).
4. Setelah terjadinya pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan. Penindakan dilakukan berupa: peningkatan program bimbingan, pencabutan program asimilasi sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-19 516.PK.01.04.06 Tahun 2020, dengan mekanisme:
- a. Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara pelaksanaan asimilasi berdasarkan rekomendasi sidang TPP terhadap laporan hasil pengawasan;
  - b. Kepala Bapas melaporkan dan mengusulkan penetapan pencabutan asimilasi ke Kalapas dengan melampirkan data dukung pelanggaran dan surat keputusan pencabutan sementara;
  - c. Kepala Lapas menetapkan surat keputusan pencabutan asimilasi;
  - d. Kepala Bapas melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan setempat dalam hal pengembalian Klien ke Lapas/LPKA/Rutan.

Dalam pengawasan asimilasi dan integrasi ini, setiap klien akan dibimbing dan diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan masing-masing. Interaksi yang intensif dalam

masa bimbingan asimilasi yang dilaksanakan 1 kali dalam seminggu dan untuk integrasi dilaksanakan 1 kali dalam sebulan antara klien dan PK akan menimbulkan kedekatan dan meningkatkan kepercayaan klien terhadap PK. Pembimbing Kemasyarakatan dalam membimbing dan mengawasi klien secara daring harus dibekali dengan berbagai macam keterampilan dan pendekatan, diantaranya adalah keterampilan observasi, wawancara, menjalin relasi, penerimaan, tidak menghakimi, memotivasi dan mendorong klien agar dapat diarahkan sesuai dengan program rencana pembimbingan dan pengawasan dalam pengeluaran narapidana dan anak.<sup>51</sup>

Sejalan dengan uraian di atas berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Victor selaku Penyidik Polrestabes Medan mengatakan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi narapidana asimilasi yang melakukan tindak pidana kembali adalah dengan cara memberikan pembinaan kepada para narapidana sebagai bentuk upaya pencegahan yang diharapkan dapat memperkecil tindak pidana kembali yang dilakukan oleh narapidana asimilasi.<sup>52</sup>

Salah satu bentuk pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah membaurkan narapidana dengan kehidupan masyarakat sebelum narapidana bebasyang disebut asimilasi. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan dalam pasal 14 huruf (j) merupakan hak yang diperoleh narapidana. Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu

---

<sup>51</sup> Enny Umronah. "Analisis Yuridis Pengawasan asimilasi Dan Integrasi bagi Narapidana Dan Anak ketika pandemi Covid-19", dalam *Jurnal Legal Spirit* Vol. 4. No. 1 2020.

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Victor Selaku Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan Pada Tanggal 18 Maret 2021 Pukul 11.30 WIB.

dengan membaurkan mereka kedalam kehidupan masyarakat. Maksud dan tujuan asimilasi untuk mempersiapkan narapidana untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat sebagaimana dalam pasal 2 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Viktor ada banyak narapidana yang bebas karena asimilasi dan kemudian melakukan tindak pidana kembali dan mayoritas dari mereka melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau biasa di sebut “begal”. Banyak modus yang mereka lakukan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pertama yaitu dengan berpakaian rapi untuk agar tidak terlihat seperti pelaku begal, kemudian juga mereka sering mematikan lampunya ketika mengejar korban agar korban tidak dapat melihat mereka.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Viktor mengatakan bahwa penerapan hukum bagi narapidana sama dengan penerapan hukum pada pelaku tindak pidana lainnya, akan tetapi dari Pihak Kepolisian di dalam BAP yang diserahkan kepada pihak Kejaksaan mencantumkan bahwasanya tersangka merupakan narapidana yang mendapatkan asimilasi dan itu merupakan faktor pemberat tuntutan yang diajukan oleh Kejaksaan. Kemudian dalam proses penahanannya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga menegaskan bagi narapidana yang telah dibebaskan berdasarkan Peraturan Menteri ini, jika berbuat tindak pidana lagi, akan dimasukkan ke dalam *strait cell* (sel pengasingan) dan diproses kembali dengan tindak pidana baru yang ia lakukan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang bebas melalui asimilasi dan hak integrasi. Pengawasan dan pembimbingan dilakukan oleh Balai

Pemasyarakatan, dengan tujuan agar narapidana yang sudah bebas tidak lagi melakukan tindak pidana.

3. Polres Tabes Medan dalam hal penaggulangan agar napi yang mendapatkan asimilasi tidak melakukan tindak pidana kembali dengan melakukan pembinaan kepada para narapidana. Dalam hal ini Polri juga melakukan antisipasi masalah dari napi yang bebas saat pandemi menguraikan bahwa program pembebasan narapidana dan anak binaan di tengah wabah Covid-19 berpotensi menimbulkan masalah baru. Untuk itu, Polri mengambil langkah antisipatif untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, narapidana yang baru bebas akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka, ada potensi mereka kembali melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, Polri menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020. Surat ini ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri sebagai Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19 Tahun 2020.

## **B. Saran**

1. Saran terkait modus yang dilakukan oleh narapidana yang mendapatkan asimilasi dan melakukan tindak pidana lagi bahwa masyarakat diharapkan tetap tertib dan tetap waspada menjaga diri terutama terhadap kasus-kasus pencurian yang dimana banyak narapidana yang diberikan asimilasi melakukan tindak pidana pencurian.
2. Penerapan hukum bagi narapidana yang diberikan asimilasi dinilai sudah tepat, maka diharapkan pihak yang berwenang dengan tegas menjalankannya, langsung

masukkan narapidana yang melakukan tindak pidana ke dalam sel pengasingan dan lakukan proses persidangan terhadap tindak pidana yang baru dilakukannya.

3. Seharusnya pengawasan yang dilakukan terhadap narapidana yang diberikan asimilasi dilakukan dengan lebih ketat lagi agar tidak ada celah untuk mereka melakukan kembali tindak pidana yang dahulu pernah dilakukannya atau melakukan tindak pidana yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Muhammad Sofyan. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris*. Jakarta: Pt. Sofmedia
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Lilis Hartini. 2014. *Bahasa & Produk Hukum*. Bandung: Refika Aditama
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss
- Yesmil Anwar Adang. 2014. *Kriminologi*. Bandung: Pt. Refika Aditama

### B. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Ely Alawiyah Jufri dan Nelly Ulfah. “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”, dalam Jurnal Adil: Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 2017.
- Enny Umronah. “Analisis Yuridis Pengawasan asimilasi Dan Integrasi bagi Narapidana Dan Anak ketika pandemi Covid-19”, dalam Jurnal Legal Spirit Vol. 4. No. 1 2020.
- Febrina Putri Kusuma. “Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan”, dalam Jurnal Recidive Vol. 2 No. 2 2013.
- Mohamad Anwar. “Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona”, dalam Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 2020
- Muhari Supaat. “Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil di Polres Pati”. dalam Jurnal Hukum Khairia Ummah Vol 13 No.1 Maret 2018.
- Supriyadi. “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus”. dalam jurnal Mimbar Hukum Vol. 27 No.3 Oktober 2015

Waraney Panungkelan. *“Penerapan Asimilasi Di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”*, Jurnal Lex Crime Vol. V No. 4 2016

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

### **D. Internet**

Detik News. “Menkum Ham: 236 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mayoritas Kasus Pencurian”, melalui <https://news.detik.com>, diakses pada hari Senin, 2 November 2020 Pukul 12.05 WIB

Khoirur Rozi, “ini cara polri antisipasi masalah dari napi yang bebas saat pandemi”, melalui <https://m.ayocirebon.com>, diakses pada Senin 02 November 2020 Pukul 15.09 WIB